



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional dan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024, Nomor: 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Honorarium Dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2A dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI BONDOWOSO,



MUHAMAD HADI WAWAN GUNTORO

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HAERIAH YULIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONDWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BONDOWOSO NOMOR 36 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA HONORARIUM DAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Standar Harga Satuan pada masing-masing OPD yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD). Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan Regional dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK OPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan OPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium

bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK OPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

- 1) jumlah PPK OPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK OPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK OPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) jumlah keseluruhan PPK OPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- 3) jumlah PPK OPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK OPD tidak boleh melampaui jumlah PPK OPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK OPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK OPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan kelompok kerja pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/ jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focusgroup discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari organisasi perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan /atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan

seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau perangkat /anggota DPRD daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsinya suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum, kabupaten;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%(seratus empat belas persen) dari upah minimum, kabupaten, ;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum, kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum, kabupaten;
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum, kabupaten.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peerreview) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang perjurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat, Kabupaten,

Honorarium penulisan butir soal tingkat, kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara,

honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberitugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- f. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. Rp. 1 miliars.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliars.d. 5 miliar	OB	2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. . 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000,00
1.1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. Rp. 1 miliars.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliars.d. 5 miliar	OB	2.220.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. . 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	5.640.000,00

	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000,00
1.1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. Rp. 1 miliars.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliars.d. 5 miliar	OB	880.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	990.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. . 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000,00
1.1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. Rp. 1 miliars.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliars.d. 5 miliar	OB	770.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	860.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. . 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000,00
1.1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		

	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. Rp. 1 miliars.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliars.d. 5 miliar	OB	570.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	810.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	980.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. . 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,00
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	680.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan		
	1.2.2 Pengadaan Barang/ Jasa		
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan		
	1.2.2.1. Pengadaan Barang/ Jasa		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp.200 juta	OP	680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan sd Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. Rp. 1 miliars.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliars.d. 5 miliar	OP	1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.580.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. . 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	4.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.490.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.940.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan		
	Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Pengadaan		
	1.2.2.2. Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp.200 juta	OP	760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	760.000,00

	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. Rp. 1 miliars.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliars.d. 5 miliar	OP	1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.520.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.820.000,0
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.230.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. . 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	3.640.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.040.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.450.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Jasa 1.2.2.3. Konsultan/ Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp.50 juta	OP	450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	OP	450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas 100 jutas.d. Rp. 250juta	OP	480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas 250 jutas.d. Rp. 500 juta	OP	600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas 500 jutas.d. Rp. 1 Miliar	OP	720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas 1 Miliar s.d. 2,5 miliar	OP	910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatasRp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatasRp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.510.000,0
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatasRp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	1.750.000,0
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatasRp. . 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	1.990.000,0
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.230.000,0
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	2.560.000,0
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	2.880.000,0
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas Rp. 500 miliar s.d. 750	OP	3.200.000,0

	miliar		
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	3.520.000,0
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnyadiatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000,0
1.2.3	Honorarium Pengguna Anggaran		
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan		
1.2.3.1.	Barang/ Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	5.560.000,00
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan		
1.2.3.2.	Barang/ Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000,00
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan		
1.2.3.3.	Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliars.d. Rp. 75 miliar	OP	1.990.000,0
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.230.000,0
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	2.560.000,0
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	2.880.000,0
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	3.200.000,0
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	3.520.000,0
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000,0
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1 Kepala	OB	1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750.000,00
1.4	HONORARIUM NARA SUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBACA ACARA/ PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri	OJ	1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lain disetarakan	OJ	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah Yang Disetarakan	OJ	900.000,00
	1.4.3. Honorarium Moderator	OK	700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,00
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000,00

	c. Sekretaris	OK	300.000,00
	d. Anggota	OK	300.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN/ DAN SEKRETARIS TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
	c. Ketua	OB	1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,00
	e. Sekretaris	OB	750.000,00
	f. Anggota	OB	750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00
	c. Ketua	OB	650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,00
	e. Sekretaris	OB	500.000,00
	f. Anggota	OB	500.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000,00
	b. Anggota	OB	220.000,00
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSU AHLI DAN BERACARA		
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi	OK	1.800.000,00
	1.6.1. Ahli		
	1.6.2. Honorarium Baracara	OK	1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	2.100.000,00
	1.7.2. DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan	OB	2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	2.600.000,00
	1.7.4. Sarjana (S2)	OB	2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	3.000.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIawan	OK	400.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEB		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,00
	b. Redaktur	Oter	400.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000,00
	d. Dsain Grafis	Oter	180.000,00
	e. Fotografer	Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Hala- man	200.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,00
	b. Redaktur	Oter	300.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000,00
	d. Dsain Grafis	Oter	180.000,00
	e. Fotografer	Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Hala- man	100.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Tehnologi Informasi/ Pengelolaan WEB		
	1.9.3. a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,00
	b. Redaktur	Oter	450.000,00
	c. Editor	Oter	400.000,00
	d. WEB Admin	Oter	350.000,00
	e. WEB Developer	Oter	300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Hla	100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN		

	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujia	Naskah/ Pelajaran	150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujia	Naskah/ Pelajaran	190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT /KABUPATEN/KOTA		
	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000,00
	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00
	b. Telaah bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELAKTIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000,00
	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000,00
	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000,00
	3) Sekretaris	OK	300.000,00
	4) Anggota	OK	300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000,00
	3) Sekretaris	OK	450.000,00
	4) Anggota	OK	450.000,00
	c. Lama Diklat lebih 30 hari	Siswa/ Mata Ujian	
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000,00
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000,00
	3) Sekretaris	OK	600.000,00
	4) Anggota	OK	600.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1.13.1		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota	OB	1.300.000,00
	1.13.2 Honorarium Sekretaris Tim Anggaran Daerah		
	a. Ketua		1.000.000,00
	b. Sekretaris		900.000,00
	c. Anggota		600.000,00

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan proses menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri, tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pemerintah Daerah, disampaikan hal sebagai berikut :

A. Umum

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 bahwa perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
3. Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.
4. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.

5. Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan. Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah/pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
6. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada angka 4 bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD ,ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil). untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
7. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
 - b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
 - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
 - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan; dan
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.

B. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan:
 - a. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - 3) Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
3. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
5. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/re/und.
7. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
8. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7 sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan. menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
9. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
10. Berkaitan dengan ketentuan pada huruf A angka 8, dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;

- b.SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e.laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM BEGERI DAN UANGA REPRESENTASI.
 - 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport local.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikut kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihih 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT, DPRD, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KAB. BONDOWOSO

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360,000	140,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
3	R I A U	OH	370,000	150,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
5	J A M B I	OH	370,000	150,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	150,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	150,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	160,000	120,000
11	B A N T E N	OH	370,000	150,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	170,000	130,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	210,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	170,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	160,000	120,000

17	B A L I	OH	480,000	190,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	180,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	140,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	150,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	160,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	170,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	150,000	110,000
31	MALUKU	OH	380,000	150,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
33	PAPUA	OH	580,000	230,000	170,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	190,000	140,000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon 1, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon 1,dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada table 1.3

TABEL 1.3
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000,00	125.000,00
2.	Pejabat Eselon I	OH	200.000,00	100.000,00
3.	Pejabat Eselon II	OH	150.000,00	75.000,00

- b. **SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I / II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	616.000	616.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	663.000	663.000
3	R I A U	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	J A M B I	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.300	692.300
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.080.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.850.000	1.024.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.490.000	2.007.000	1.076.000	814.000	814.000
17	B A L I	OH	5.478.000	1.946.000	1.348.000	1.138.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	688.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.170.000	978.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	600.000	600.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

1.2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fulldag, halfdag, dan residence dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON 1

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	SUMATERA UTARA	OH	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	R I A U	OH	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5	J A M B I	OH	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6	SUMATERA BARAT	OH	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8	LAMPUNG	OH	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9	BENGKULU	OH	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11	B A N T E N	OH	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12	JAWA BARAT	OH	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14	JAWA TENGAH	OH	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16	JAWA TIMUR	OH	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17	B A L I	OH	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25	SULAWESI UTARA	OH	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26	GORONTALO	OH	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27	SULAWESI BARAT	OH	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	440.000	652.000	1.672.000	1.902.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31	MALUKU	OH	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32	MALUKU UTARA	OH	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33	P A P U A	OH	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34	PAPUA BARAT	OH	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36	PAPUA TENGAH	OH	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	PAPUA SELATAN	OH	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

TABEL 1.6
 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
 SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp.)	FULLDAY (Rp.)	FULLBOARD (Rp.)	RESIDENCE (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	SUMATERA UTARA	OH	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	R I A U	OH	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5	J A M B I	OH	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6	SUMATERA BARAT	OH	311.000	432.000	987.000	743.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8	LAMPUNG	OH	421.000	512.000	950.000	933.000
9	BENGKULU	OH	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11	B A N T E N	OH	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12	JAWA BARAT	OH	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14	JAWA TENGAH	OH	303.000	474.000	919.000	777.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16	JAWA TIMUR	OH	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17	B A L I	OH	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25	SULAWESI UTARA	OH	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26	GORONTALO	OH	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27	SULAWESI BARAT	OH	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31	MALUKU	OH	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32	MALUKU UTARA	OH	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33	P A P U A	OH	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34	PAPUA BARAT	OH	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36	PAPUA TENGAH	OH	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37	PAPUA SELATAN	OH	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

- 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullbord, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7.
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL .1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULBOAR D DI DALAM KOTA (Rp.)	FULBOAR D DI DALAM KOTA (Rp.)	FULLDAY / HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp.)	RESIDENC E DI DALAM KOTA (Rp.)
1	2	3	4	5		6
1	ACEH	OH	120,000	120,000	85.000	120,000
2	SUMATERA UTARA	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
3	R I A U	OH	130,000	130,000	85.000	130,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
5	J A M B I	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
6	SUMATERA BARAT	OH	120,000	120,000	85.000	120,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120,000	120,000	85.000	120,000
8	LAMPUNG	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
9	BENGKULU	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
11	B A N T E N	OH	120,000	120,000	85.000	120,000
12	JAWA BARAT	OH	150,000	150,000	105.000	150,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180,000	180,000	130.000	180,000
14	JAWA TENGAH	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140,000	140,000	100.000	140,000
16	JAWA TIMUR	OH	140,000	140,000	100.000	140,000
17	B A L I	OH	160,000	160,000	115.000	160,000
18	NUSA TENGGARA	OH	150,000	150,000	105.000	150,000

	BARAT					
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140,000	140,000	100.000	140,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120,000	120,000	85.000	120,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150,000	150,000	105.000	150,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150,000	150,000	105.000	150,000
25	SULAWESI UTARA	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
26	GORONTALO	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
27	SULAWESI BARAT	OH	120,000	120,000	85.000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150,000	150,000	105.000	150,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
31	MALUKU	OH	120,000	120,000	85.000	120,000
32	MALUKU UTARA	OH	130,000	130,000	95.000	130,000
33	PAPUA	OH	200,000	200,000	140.000	200,000
34	PAPUA BARAT	OH	160,000	160,000	115.000	160,000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	100.000	115.000	115.000	160.000
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000	140.000	200.000
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000	140.000	200.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000	140.000	200.000

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan dinas operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONDWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BONDOWOSO NOMOR 36 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA HONORARIUM DAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- 1. Satuan biaya honorarium nara sumber, moderator dan pembawa acara professional;
- 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- 3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
- 4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara

keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.139.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39.	AMBON	MAKASAR	6.022.000	3.455.000

39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
68.	BANDARLAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
69.	BANDARLAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
70.	BANDARLAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
71.	BANDARLAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
72.	BANDARLAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
73.	BANDARLAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
74.	BANDARLAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
75.	BANDARLAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
76.	BANDARLAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
77.	BANDARLAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
78.	BANDARLAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
79.	BANYUWANGI	DENPASAR	1.309.000	1.996.000
80.	BANDARLAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDARLAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDARLAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDARLAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDARLAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDARLAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDARLAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDARLAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDARLAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDARLAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000

90.	BANDARLAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDARLAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	8.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.263.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000

140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	4.867.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURAN	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000

192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.027.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.663.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000

244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000

296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.362.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	8.247.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	9.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000
317.	SURABAYA	JOGYAKARTA	2.761.000	1.890.000

1. Biaya Tiket Pesawat perjalanan Dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (Biaya riil)
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)
3. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan /anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

- a. Keberangkatan
 1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Pembayaran satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.3.
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO .	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	R I A U	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	J A M B I	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	B A N T E N	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	B A L I	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	533.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	218.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000

37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

1. Biaya Taksi perjalanan Dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembayaran taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standart biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost)
3. Biaya Taxi perjalanan Dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost.

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Bintang; dan
3. Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laur dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAPAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke Kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi dari bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (one Way) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireun	Orang/ Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	275.000

16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/ Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kab. Lhokseumawe	Orang/ Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kab. Subulussalam	Orang/ Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing	Orang/ Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpahan Bharat	Orang/ Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/ Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/ Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	300.000

42.	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/ Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	285.000
46.	Medan	KotaTebing Tinggi	Orang/ Kali	203.000
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri	Orang/ Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	185.000
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/ Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangan	Orang/ Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/ Kali	308.000

	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000
78.	Padang	Kab. Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000
79.	Padang	Kab. Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000
80.	Padang	Kab. Pariaman	Orang/ Kali	200.000
81.	Padang	Kab. Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000
82.	Padang	Kab. Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering	Orang/	205.000

		Iilir	Kali	
93.	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ulu	Orang/ Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Kemering Ulu Timur	Orang/ Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000
97.	Palembang	KotaLubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000
99.	Palembang	KotaPrabumulih	Orang/ Kali	205.000
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab.Pesawaran	Orang/ Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	367.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	234.000
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000

118.	Bengkulu	Kab. Kapahiang	Orang/ Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	250.000
124.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	275.000
125.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	275.000
126.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	347.000
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	275.000

143.	Bandung	Kab. Kerawang	Orang/ Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/ Kali	283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	235.000

169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	250.000

195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	200.000
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	225.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	225.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerta	Orang/ Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	235.000

221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000

246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	175.000
247.	Kupang	Kab. Tmor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000
KALIMANTAR BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawan	Orang/ Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barita Utar0	Orang/ Kali	425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/	448.000

			Kali	
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Séruyan	Orang/ Kali	328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Ba-langan	Orang/ Kali	230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjar Baru	Orang/ Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Panajam Paser Utara	Orang/ Kali	650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/ Kali	600.000
	SULAWESI UTARA	s		
294.	Manado	Kab. Bolang Mongondow	Orang/ Kali	250.000
295.	Manado	Kab. Bolang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000

296.	Manado	Kab. Bolang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000
297.	Manado	Kab. Bolang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasang Kayu	Orang/ Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	240.000
317.	Makassar	Kota Bulukumba	Orang/ Kali	240.000
318.	Makassar	Kota Enrekang	Orang/ Kali	250.000
319.	Makassar	Kota Gowa	Orang/ Kali	175.000
320.	Makassar	Kota Jeneponto	Orang/ Kali	230.000

321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230.000
327.	Makassar	Kota Sinjai	Orang/ Kali	235.000
328.	Makassar	Kota Soppeng	Orang/ Kali	235.000
329.	Makassar	Kota Takalar	Orang/ Kali	190.000
330.	Makassar	Kota Tanatoraja	Orang/ Kali	350.000
331.	Makassar	Kab. Tanatoraja Utara	Orang/ Kali	350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	230.000
333.	Makassar	Kab. Palopo	Orang/ Kali	350.000
334.	Makassar	Kab. Pare-Pare	Orang/ Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/ Kali	472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/ Kali	280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/ Kali	350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/	370.000

			Kali	
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/ Kali	300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/ Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/ Kali	1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/ Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	900.000
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/ Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/ Kali	2.700.000
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	1.134.000
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/ Kali	900.000
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750.000
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	2.650.000
363.	Manokwari	Kab. Sorong	Orang/ Kali	1.000.000

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transport bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara. Dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang. Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Daerah dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5

NO.	IBUKOTA	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
-----	---------	----------------	--------	---------

	PROVINSI	TUJUAN		(Rp.)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	284.000
3.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ Kali	300.000
4.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ Kali	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ Kali	428.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

Rapat biaya yang pesertanya melibatkan suatu kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian Negara, lembaga lainnya, instansi Pemerinitah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Prasmanan untuk VIP | Rp. 65.000,00 |
| 2. Prasmanan untuk biasa | Rp. 47.000,00 |
| 3. Nasi kotak untuk VIP | Rp. 44.000,00 |
| 4. Nasi kotak biasa | Rp. 30.000,00 |
| 5. Kue-kue Prasmanan VIP | Rp. 35.000,00 |
| 6. Kue-kue prasmanan biasa | Rp. 20.000,00 |
| 7. Kue-kue kotak untuk VIP | Rp. 25.000,00 |
| 8. Kue-kue kotak biasa | Rp. 17.000,00 |

(Catatan: Biaya Konsumsi/ Hidangan sudah termasuk didalamnya pajak Daerah sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2010)

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan didalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung bangunan dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari satu atau sama dengan dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7

TABEL 2.7
BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	KABUPATEN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp.)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp.)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5	6
1	Bondowoso	m2/tahun	196.000	170.000	10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris, dan /atau
 - b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekonsiliasi dan/atau overhaul.
- Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	KABUPATEN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/tahun	42.270.000
II	ANGGOTA DPRD	Unit/tahun	42.270.000
III	PEJABAT ESELON I	Unit/tahun	40.000.000
IV	PEJABAT ESELON II	Unit/tahun	38.610.000

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

N O	KABUPATE N	SATUAN	RODA EMPAT (Rp.)	DOUBLE GARDAN (Rp.)	RODA DUA (Rp.)
1	2	3	4		
1	Pejabat Eselon III ke bawah	Unit/tahun	33.600.000	36.280.000	3.650.000

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN RODA 6

NO	KABUPATEN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Roda 6	Unit/tahun	37.110.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya Pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakaran minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN
KANTOR, DAN RODA 6

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	80.000
2	Personal Computer/Notebook	Unit/tahun	730.000
3	Printer	Unit/tahun	690.000
4	AC Split	Unit/tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000

Keterangan :

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

PJ. BUPATI BONDOWOSO,



MUHAMAD HADI WAWAN GUNTORO